



## BUPATI GORONTALO UTARA

### PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PPKAD	✓
2	KABAG HUKUM & ORGANISASI	
3	ASS II	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



## BUPATI GORONTALO UTARA

---

### PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. 07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi dan nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi atau NJOP Bangunan.
14. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
15. Nilai Indikasi Rata – Rata adalah Nilai Pasar rata – rata yang mewakili nilai tanah dalam satu zona nilai tanah.
16. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/ kepemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.
17. Lembar Kerja Obyek Khusus yang selanjutnya disebut LKOK adalah lembar kerja khusus untuk data tambahan atau informasi tambahan obyek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan.

BAB II  
NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harganya.
- (2) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- (3) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek berdasarkan hasil produksi objek pajak tersebut.

Pasal 3

- (1) Penentuan NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata - Rata dalam suatu zona nilai tanah.
- (2) Penentuan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
- (3) Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Klasifikasi objek Pajak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Letak, Peruntukan, Pemanfaatan, kondisi lingkungan.
- (2) Klasifikasi objek Pajak Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di tentukan oleh Bahan Bangunan, Rekayasa, Letak, Kondisi Lingkungan.
- (3) Klasifikasi NJOP Bumi untuk Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Bupati Ini.
- (4) Klasifikasi NJOP Bangunan untuk Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5


- (1) Dalam hal Nilai Jual Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Nilai Jual tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (2) Dalam hal Nilai Jual Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Nilai Jual tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 29 Desember 2014  
BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 29 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 218

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**

NOMOR : 36 TAHUN 2014

TANGGAL : 29 DESEMBER 2014


TENTANG : PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR  
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN**KLASIFIKASI NJOP BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN**

<b>Klas</b>	<b>Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m<sup>2</sup>)</b>
001	> 67.390.000.00 s/d 69.700.000.00	68.545.000.00
002	> 65.129.000.00 s/d 67.390.000.00	66.255.000.00
003	> 62.890.000.00 s/d 65.120.000.00	64.000.000.00
004	> 60.700.000.00 s/d 62.890.000.00	61.795.000.00
005	> 58.550.000.00 s/d 60.700.000.00	59.625.000.00
006	> 56.440.000.00 s/d 58.550.000.00	57.495.000.00
007	> 54.370.000.00 s/d 56.440.000.00	55.405.000.00
008	> 62.340.000.00 s/d 54.370.000.00	53.355.000.00
009	> 50.350.000.00 s/d 52.340.000.00	51.345.000.00
010	> 48.400.000.00 s/d 50.350.000.00	49.375.000.00
011	> 46.490.000.00 s/d 48.400.000.00	47.445.000.00
012	> 44.620.000.00 s/d 46.490.000.00	45.555.000.00
013	> 42.790.000.00 s/d 44.620.000.00	43.705.000.00
014	> 41.000.000.00 s/d 42.790.000.00	41.895.000.00
015	> 39.250.000.00 s/d 41.000.000.00	40.125.000.00
016	> 37.540.000.00 s/d 39.250.000.00	38.395.000.00
017	> 35.870.000.00 s/d 37.540.000.00	36.705.000.00
018	> 34.240.000.00 s/d 35.870.000.00	35.055.000.00
019	> 32.650.000.00 s/d 34.240.000.00	33.445.000.00
020	> 31.100.000.00 s/d 32.650.000.00	31.875.000.00
021	> 29.590.000.00 s/d 31.100.000.00	30.345.000.00
022	> 28.120.000.00 s/d 29.590.000.00	28.855.000.00
023	> 26.690.000.00 s/d 28.120.000.00	27.405.000.00
024	> 25.300.000.00 s/d 26.690.000.00	25.995.000.00

025	> 23.950.000.00 s/d 25.300.000.00	24.625.000.00
026	> 22.640.000.00 s/d 23.950.000.00	23.295.000.00
027	> 21.370.000.00 s/d 22.640.000.00	22.005.000.00
028	> 20.140.000.00 s/d 21.370.000.00	20.755.000.00
029	> 18.950.000.00 s/d 20.140.000.00	19.545.000.00
030	> 17.800.000.00 s/d 18.950.000.00	18.375.000.00
031	> 16.690.000.00 s/d 17.800.000.00	17.245.000.00
032	> 15.620.000.00 s/d 16.690.000.00	16.155.000.00
033	> 14.590.000.00 s/d 15.620.000.00	15.105.000.00
034	> 13.600.000.00 s/d 14.590.000.00	14.095.000.00
035	> 12.650.000.00 s/d 13.600.000.00	13.125.000.00
036	> 11.740.000.00 s/d 12.650.000.00	12.195.000.00
037	> 10.870.000.00 s/d 11.740.000.00	11.305.000.00
038	> 10.040.000.00 s/d 10.870.000.00	10.455.000.00
039	> 9.250.000.00 s/d 10.040.000.00	9.645.000.00
040	> 8.500.000.00 s/d 9.250.000.00	8.875.000.00
041	> 7.790.000.00 s/d 8.500.000.00	8.145.000.00
042	> 7.120.000.00 s/d 7.790.000.00	7.455.000.00
043	> 6.490.000.00 s/d 7.120.000.00	6.805.000.00
044	> 5.900.000.00 s/d 6.490.000.00	6.195.000.00
045	> 5.350.000.00 s/d 5.900.000.00	5.625.000.00
046	> 4.840.000.00 s/d 5.350.000.00	5.095.000.00
047	> 4.370.000.00 s/d 4.840.000.00	4.605.000.00
048	> 3.940.000.00 s/d 4.370.000.00	4.155.000.00
049	> 3.550.000.00 s/d 3.940.000.00	3.745.000.00
050	> 3.200.000.00 s/d 3.550.000.00	3.375.000.00
051	> 3.000.000.00 s/d 3.200.000.00	3.100.000.00
052	> 2.850.000.00 s/d 3.000.000.00	2.925.000.00
053	> 2.708.000.00 s/d 2.850.000.00	2.779.000.00
054	> 2.573.000.00 s/d 2.708.000.00	2.640.000.00
055	> 2.444.000.00 s/d 2.573.000.00	2.508.000.00
056	> 2.261.000.00 s/d 2.444.000.00	2.352.000.00
057	> 2.091.000.00 s/d 2.261.000.00	2.176.000.00
058	> 1.934.000.00 s/d 2.091.000.00	2.013.000.00
059	> 1.789.000.00 s/d 1.934.000.00	1.862.000.00
060	> 1.655.000.00 s/d 1.789.000.00	1.722.000.00

061	> 1.490.000.00 s/d	1.655.000.00	1.573.000.00
062	> 1.341.000.00 s/d	1.490.000.00	1.416.000.00
063	> 1.207.000.00 s/d	1.341.000.00	1.274.000.00
064	> 1.086.000.00 s/d	1.207.000.00	1.147.000.00
065	> 977.000.00 s/d	1.086.000.00	1.032.000.00
066	> 855.000.00 s/d	977.000.00	916.000.00
067	> 748.000.00 s/d	855.000.00	802.000.00
068	> 655.000.00 s/d	748.000.00	702.000.00
069	> 573.000.00 s/d	655.000.00	614.000.00
070	> 501.000.00 s/d	573.000.00	573.000.00
071	> 426.000.00 s/d	501.000.00	464.000.00
072	> 362.000.00 s/d	426.000.00	394.000.00
073	> 308.000.00 s/d	362.000.00	335.000.00
074	> 362.000.00 s/d	308.000.00	285.000.00
075	> 223.000.00 s/d	362.000.00	243.000.00
076	> 178.000.00 s/d	223.000.00	200.000.00
077	> 142.000.00 s/d	178.000.00	160.000.00
078	> 114.000.00 s/d	142.000.00	128.000.00
079	> 91.000.00 s/d	114.000.00	103.000.00
080	> 73.000.00 s/d	91.000.00	82.000.00
081	> 55.000.00 s/d	73.000.00	64.000.00
082	> 41.000.00 s/d	55.000.00	48.000.00
083	> 31.000.00 s/d	41.000.00	36.000.00
084	> 23.000.00 s/d	31.000.00	27.000.00
085	> 17.000.00 s/d	23.000.00	20.000.00
086	> 12.000.00 s/d	17.000.00	14.000.00
087	> 8.400.00 s/d	12.000.00	10.000.00
088	> 5.900.00 s/d	8.400.00	7.150.00
089	> 4.100.00 s/d	5.900.00	5.000.00
090	> 2.900.00 s/d	4.100.00	3.500.00
091	> 2.000.00 s/d	2.900.00	2.450.00
092	> 1.400.00 s/d	2.000.00	1.700.00
093	> 1.050.00 s/d	1.400.00	1.200.00
094	> 760.00 s/d	1.050.00	910.00
095	> 550.00 s/d	760.00	660.00
096	> 410.00 s/d	550.00	480.00

097	> 310.00 s/d	410.00	350.00
098	> 240.00 s/d	310.00	270.00
099	> 170.00 s/d	40.00	200.00
100	$\leq$ 170.00		140.00

BURATI GORONTALO UTARA, ✓  
  
INDRA YASIN

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR  
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN**KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

<b>Klas</b>	<b>Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m2)</b>	<b>Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m2)</b>
001	> 14.700.000.00 s/d 15.800.000.00	15.250.000.00
002	> 13.600.000.00 s/d 14.700.000.00	14.150.000.00
003	> 12.550.000.00 s/d 13.600.000.00	13.075.000.00
004	> 11.550.000.00 s/d 12.550.000.00	12.050.000.00
005	> 10.600.000.00 s/d 11.550.000.00	11.075.000.00
006	> 9.700.000.00 s/d 10.600.000.00	10.150.000.00
007	> 8.850.000.00 s/d 9.700.000.00	9.275.000.00
008	> 8.050.000.00 s/d 8.850.000.00	8.450.000.00
009	> 7.300.000.00 s/d 8.050.000.00	7.675.000.00
010	> 6.600.000.00 s/d 7.300.000.00	6.950.000.00
011	> 5.850.000.00 s/d 6.600.000.00	6.225.000.00
012	> 5.150.000.00 s/d 5.850.000.00	5.500.000.00
013	> 4.500.000.00 s/d 5.150.000.00	4.825.000.00
014	> 3.900.000.00 s/d 4.500.000.00	4.200.000.00
015	> 3.350.000.00 s/d 3.900.000.00	3.625.000.00
016	> 2.850.000.00 s/d 3.350.000.00	3.100.000.00
017	> 2.400.000.00 s/d 2.850.000.00	2.625.000.00
018	> 2.000.000.00 s/d 2.400.000.00	2.200.000.00
019	> 1.666.000.00 s/d 2.000.000.00	1.833.000.00
020	> 1.366.000.00 s/d 1.666.000.00	1.516.000.00
021	> 1.034.000.00 s/d 1.366.000.00	1.200.000.00
022	> 902.000.00 s/d 1.034.000.00	968.000.00
023	> 744.000.00 s/d 902.000.00	823.000.00
024	> 656.000.00 s/d 744.000.00	700.000.00

025	> 534.000.00 s/d	656.000.00	595.000.00
026	> 476.000.00 s/d	534.000.00	505.000.00
027	> 382.000.00 s/d	476.000.00	429.000.00
028	> 348.000.00 s/d	383.000.00	365.000.00
029	> 272.000.00 s/d	348.000.00	310.000.00
030	> 256.000.00 s/d	272.000.00	310.000.00
031	> 194.000.00 s/d	256.000.00	225.000.00
032	> 188.000.00 s/d	194.000.00	191.000.00
033	> 136.000.00 s/d	188.000.00	162.000.00
034	> 128.000.00 s/d	136.000.00	132.000.00
035	> 104.000.00 s/d	128.000.00	116.000.00
036	> 92.000.00 s/d	104.000.00	98.000.00
037	> 74.000.00 s/d	92.000.00	83.000.00
038	> 68.000.00 s/d	74.000.00	71.000.00
039	> 52.000.00 s/d	68.000.00	60.000.00
040	≤ 52.000.00		50.000.00

BUPAT GORONTALO UTARA,  
  
INDRA YASIN